

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Organisasi masyarakat Islam merupakan bagian dari masyarakat Indonesia sebagai konsekuensi dari negara dengan penduduk mayoritas menganut agama Islam. Kelompok-kelompok Ormas Islam, mempunyai gagasan dan pandangan yang beragam mengenai hal-hal atau isu yang sedang terjadi baik dari sisi agama maupun lainnya. Jumlah Ormas Islam di Indonesia pun tergolong cukup banyak yaitu sejumlah 32 . Latar belakang dari Ormas-ormas yang ada pun cukup beragam namun mereka tetap dalam naungan Islam. Adapun ormas yang diangkat dalam penelitian ini ada 3 yaitu Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan Persatuan Islam (Persis).

##### 1. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan salah satu ormas besar di Indonesia yang penyebarannya pun cukup luas. Ormas yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan ini, awalnya ditujukan untuk penyebaran agama Islam yang bersifat lokal yakni di Yogyakarta. Seiring dengan perkembangannya, kiprah Muhammadiyah tidak hanya bersifat lokal di Yogyakarta saja, namun juga sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Terdapat beberapa bidang-bidang yang menjadi fokus di Muhammadiyah. Salah satunya adalah di bidang keagamaan yang kemudian dari

bidang keagamaan dibentuklah lembaga khusus yakni Majelis Tarjih. Majelis Tarjih ini mempunyai fungsi untuk mengeluarkan fatwa dan memastikan hukum tentang masalah tertentu dari sudut agama. Majelis Tarjih Muhammadiyah ini, berpusat di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah yang beralamatkan di jalan Menteng Raya 62 Jakarta. Yogyakarta juga memiliki kantor Majelis Tarjih ini di Kantor PP Muhammadiyah (Gedoeng Moehammadijah) yang beralamatkan di jalan KHA. Dahlan 103 Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 181/KEP/I.0/D/2010 terdapat susunan dan personalia anggota pimpinan majelis tarjih dan tajdid untuk menjalankan fungsinya. Adapun susunan personalia majelis tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

Wakil Ketua : a. Prof. Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid  
b. Drs. H. Fahmi Muqoddas, M.Hum.  
c. Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil,  
M.A.  
d. Drs. H. A. Muhsin  
Kamaludiningrat

e. Drs. Oman Fathurohman SW.,  
M.Ag.

f. Dr. Hamim Ilyas, M.A.

Sekretaris : Drs. H. Dahwan, M.Si.

Wakil Sekretaris : a. Drs. Supriatna, M.Si.

b. Dr. H.M. Ma'rifat Iman KH., M.A.

Bendahara : Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag.

Wakil Bendahara : Hj. Evi Sovia Inayati

Bidang-bidang :

1. Fatwa dan Pengembangan Tuntunan:

Ketua : Drs. H. Fuad Zein, M.A.

Sekretaris : Drs. Asep Sholahudin, M.Ag.

Anggota : a. Dr. H. Afifi Fauzi Abbas, M.A.

b. Drs. H. Ismail Thaib

c. Drs. H. Marzuki Rasyid

d. Dr. H. Muchamad Ichsan, Lc. M.A.

e. Dr. H. Khoiruddin Khamsin, M.A.

f. Muhammad Rofiq, Lc. M.A.

g. Lailatis Syarifah, Lc. M.A.

h. Dr. Saiful Bahri

2. Kajian Al Quran dan Hadits:

Ketua : Dr. H. Muhammad Amin, Lc. M.A.

Sekretaris : Aly Aulia, Lc. M.A.

Anggota : a. Prof. Dr. H. Salman Harun  
b. Prof. Dr. H. Muh. Zuhri  
c. Dr. H. Ustadzi Hamzah, M.Ag.  
d. Bahtiar Natsir, Lc.  
e. Mohammad Dzikron, Lc.  
f. Fahmi Salim, Lc. M.A.  
g. Dra. Hj. Siti 'Aisyah, M.Ag.

3. Hisab dan Iptek:

Ketua : Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A.

Sekretaris : Rahmadi Wibowo, Lc.

Anggota : a. Drs. H. Sriyatin Shodiq, S.H. M.A.  
b. Dr. Agus Purwanto  
c. dr. H. Ahmad Hidayat, Sp.OG.,  
M.Kes.  
d. dr. H. Sagiran, Sp.B., M.Kes.

4. Kajian Kemasyarakatan dan Keluarga:

Ketua : H. Wawan Gunawan A. Wahid, Lc.  
M.Ag.

Sekretaris : Nur Ismanto, S.H., M.Si.

Anggota : a. Prof. Dr. Muhammad Akhyar  
Adnan, M.Sc.  
b. Dr. Moh. Soehadha  
c. Dr. Ratno Lukito  
d. Dra. Hj. Susilaningsih  
Kuntowijoyo  
e. Dr. Siti Syamsiatun, M.A.  
f. Dewi Nurul Musjtari, S.H.,  
M.Hum.  
g. Dr. Masyhudi Muqorrobin, Akt.

5. Organisasi dan Kaderisasi:

Ketua : Ghoffar Ismail, S.Ag. M.Ag.  
Sekretaris : Mukhlis Rahmanto, Lc. M.A.  
Anggota : a. Drs. M.A. Fattah Santosa, M.A.  
b. Dr. Setiawan Budi Utomo, M.A.  
c. Ruslan Fariadi AM., S.Ag. M.SI.

6. Publikasi dan Kerjasama:

Ketua : Homaidi Hamid, S.Ag. M.Ag.  
Sekretaris : Saptoni, S.Ag. M.A.  
Anggota : a. Drs. Muhammad Azhar, M.Ag.  
b. Mohammad Muhadjir, Lc. M.A.  
c. Dr. Adnin Armas  
d. H. Thonthowi, S.Ag., M.A.

Susunan personalia Majelis Tarjih Muhammadiyah di atas tidak lepas dari tugas pokok yang mereka emban sebagai amanah dari warga muhammadiyah. Adapun tugas pokok Majelis Tarjih Muhammadiyah ini antara lain:

- a. Mengembangkan dan menyegarkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikultural dan kompleks.
- b. Mensistematisasi metodologi pemikiran dan pengalaman Islam sebagai prinsip gerakan tajdid dalam gerakan Muhammadiyah.
- c. Mengoptimalkan peran kelembagaan bidang tajdid, tarjih, dan pemikiran Islam untuk selalu proaktif dalam menjawab masalah riil masyarakat yang sedang berkembang.
- d. Mensosialisasikan produk-produk tajdid, tarjih, dan pemikiran keislaman Muhammadiyah ke seluruh lapisan masyarakat.
- e. Membentuk dan mengembangkan pusat penelitian, kajian, dan informasi bidang tajdid pemikiran Islam yang terpadu dengan bidang lain.

## 2. Nahdatul Ulama

Nahdatul ulama termasuk dalam ormas Islam besar di Indonesia yang didirikan oleh KH. M. Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926. Ormas ini berfokus pada bidang pendidikan, sosial dan ekonomi<sup>1</sup>. Sebagai ormas besar di Indonesia yang juga turut berkontribusi akan kebermanfaatannya, Nahdatul Ulama mempunyai sebuah lembaga yang berfokus pada bidang keagamaan yakni Lembaga Bahtsul Masail. Awalnya lembaga ini bernama lajnah Bahtsul Masail merupakan aktifitas formal organisasi pertama yang dilakukan pada saat Nahdatul Ulama baru terbentuk. Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang berfokus pada bidang keagamaan, terdapat pengurus yang berkecimpung dalam periode tertentu. Susunan pengurus Lembaga Bahtsul Masail masa khidmat 2015-2020 adalah<sup>2</sup>:

Penasehat : a. Dr. H. Muh. Salim al-Jufri,  
M.Sos.  
b. KH. Ahmad Ishomudin  
c. KH. Sholahudin Al-Ayubi

---

<sup>1</sup> <https://map-bms.m.wikipedia.org/wiki/Nadhatul-Ulama> diakses pada 12 April pukul 17.55.

<sup>2</sup> <http://www.nu.or.id/post/read/62236/susunan-lengkap-pengurus-lbmnu-2015-2020> diakses pada 12 April pukul 18.05.

d. KH. Nurudin  
Abdurrahman, S.H.

e. Prof. Dr. Hj. Chuzaimah  
Tahido Yanggo

f. Sultonul Huda, M.Si.

Tim Ahli : a. K.H. Yasin Asmuni

b. K.H. Azizi Hasbullah

c. K.H. Darul Azka

d. Mohammad Yahya  
Abdullah, Lc.

Ketua : K.H. Najib Hasan

Wakil Ketua : a. K.H. Sholeh Romli

Wakil Bidang Muamalah : Dr. K.H. Maulana  
Hasanuddin

Wakil Bidang Waqi'iyah : K.H. Faiz Syukron Mamun

Wakil Bidang Qanuniyyah :H. Asrori S. Karni, S.Ag.  
M.H.

Wakil Bidang Maudlu'iyah :Dr. Abdul Moqsith Ghozali

Sekretaris : H. Sarmidi Husna, M.A.

- Wakil Sekretaris : a. K.H. Auzai Mahfud  
Asirun, M.A.
- b. K.H. Asnawi Ridlwan
- c. K.H. Ahmad Nadif Mujib,  
Lc.
- d. Muharrom Musa, Lc. M.M.
- e. K.H. Ali Makki Zaini
- f. Mahbub Maafi
- g. H. Jajang Abdul Ghofur,  
S.IP. M.Si.
- Bendahara : K.H. Najib Bukori
- Wakil Bendahara : a. H.M. Silauddin, M.A.
- b. Saiful Hadi, S.HI.
- c. Misbahudin Fandi

### 3. Persatuan Islam

Persatuan Islam atau disingkat Persis merupakan salah satu ormas Islam di Indonesia. Ormas yang terbentuk dari sekelompok Islam yang mempunyai minat dalam bidang pendidikan dan keagamaan ini dibentuk pada tanggal 12 September 1923 di Bandung. Awal mula pembentukan ormas

Islam ini, Persis dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Sebagai ormas yang mempunyai minat dan fokus pada bidang pendidikan dan keagamaan, Persis menyiapkan 230 sekolah yang berbasis kepesantrenan<sup>3</sup>. Seperti ormas lain yang ada di Indonesia, Persis memiliki beberapa tokoh yang berpengaruh diantaranya:

- a. Muhammad Isa Anshary, politikus dan pejuang Indonesia.
- b. Mohammad Natsir, mantan Perdana Menteri Indonesia.
- c. Ahmad Hassan, teman debat Soekarno ketika di Bandung.
- d. Haji Zamzam, pendiri Persis.
- e. H. Eman Sar'an.
- f. Achyar Syuhada, ulama terkemuka Persis.
- g. Mohammad Yunus, ulama Persis.
- h. K.H. E. Abdurrahman, pemimpin Persis tahun 1926-1983.
- i. K.H. A. Latid Muchtar.
- j. K.H. Shiddiq Amien, Mba., mantan ketua umum Persis.
- k. K.H. Ikin Shadikin, ulama terkemuka Persis.

---

<sup>3</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Persatuan-Islam> diakses pada 12 April 2018 pukul 13.56.

- l. K.H. Usman Sholehudin, ketua Dewan Hisbath.
- m. K.H. Aceng Zakaria.
- n. K.H. M. Romli.
- o. K.H. Entang Muchtar ZA.

Dalam merealisasikan minat Persis terhadap bidang pendidikan dan bidang agama, terdapat lembaga khusus yang menangani bidang-bidang tersebut. Salah satu lembaga yang terdapat di Persis adalah Dewan Hisbah yang berfokus untuk menangani bidang agama. Dewan hisbah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terdapat pihak yang mengurus atau disebut Tasykil PP Persis yang menjabat periode 2015-2020. Adapun orang-orang yang mendapatkan amanah di dewan hisbah antara lain<sup>4</sup>:

Ketua Umum	: K.H. Aceng Zakaria
Wakil Ketua	: Dr. Jeje Jaenudin
Ketua Bidang Jamiyah	: Ihsan Setiadi Latif, M.Si.
Ketua Bidang Tarbiyah	: Dr. Irfan Safrudin
Ketua Bidang Dakwah	: K.H. Wawan Shofwan
Ketua Bidang Maliyah	: H. Uyun Kamiludin, S.H., M.H.

---

<sup>4</sup> <http://persis.or.id/> diakses pada 12 April pukul 14.00.

Ketua Bidang Humas : Drs. H. Dody S. Truna, M.A.

Sekretaris Umum : H. Haris Muslim, Lc. M.A.

Wakil Sekretaris Umum : M. Furqon

Wk. Bid. Jamiyah : Erdian, S.Ag.

Wk. Bid. Tarbiyah : Asep Badru

Wk. Bid. Dakwah : Nana Supriatna, M.Pd.

Wk. Bid. Maliyah : Latif

Wk. Bid. Humas : Komarudin Soleh

Bendahara Umum : H. Andi Sugandi

Wakil Bendahara : 1. H. Ruspindi

2. H. Rosid

Ketua Bidgar:

Bidgar Jamiyah : Ir. Kahfi Amin

Bidgar pengembangan sumber daya: Uu Suhendar, M.Ag.

Bidgar Siyasah : Anwarudin, M.Ag.

Bidgar Dikri : Dr. Badri

Bidgar Dasmen & kepesantrenan: Dr. Dedeng

Bidgar Dasar Khusus : Hasan Nasir

Bidgar Dasar Umum : Dr. Darwis

Pengembangan Dakwah : Dr. Tiar Anwar

Sumber Daya Dakwah : Drs. Uus M. Ruhyat

Bidgar Komunikasi Dakwah : Nurmawan, S.Ag.

Bidgar Haji & Umrah : Zae Nandang

Bidgar Wakaf : Ikun

Bidgar Zakat : Dr. Ahmad Hasan Ridwan

Bidgar Ekonomi : Yusuf Maulana

Bidgar Sosial : Faisal

Pengembangan Sarana : Ahmad Husen

Kepala Rumah Tangga : Husen Tanuwijaya

Komunikasi : Jejen Zenudin

Antar Lembaga : Amin Bunyamin, S. Pd.I.

Hubungan Luar Negri : Yusuf Burhanudin

Konsultasi & LBH : Yudi Wildan Latif

Ketua Dewan Tafsir : Dr. Atip Latipul Hidayat

Wakil Ketua : Rahmat Efendi

Sekretaris : Lutfi Lukman Hakim, Lc.  
M.A.

Ketua DHR : M. Iqbal Santosa

Wakil Ketua : Sarip

Sekretaris : Ace Saepudin

Konsekuensi dari banyaknya organisasi masyarakat Islam di Indonesia, seringkali menimbulkan perbedaan pendapat diantara satu ormas dengan ormas yang lain. Perbedaan pandangan dari para ormas tersebut yang kemudian diperlukan sebuah lembaga yang menaungi ulama, cendikiawan dan bagian-bagian yang termasuk dalam ormas Islam. Lembaga ini adalah Majelis Ulama Indonesia yang bisa menjadi partner pemerintah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan umat muslim di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang mewadahi ulama dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, mengayomi, dan membina kaum muslim di seluruh Indonesia. Lembaga yang didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta ini mengemban tugas penting yang menyangkut umat Islam di Indonesia<sup>5</sup>. Adapun tugas dari MUI antara lain:

1. Sebagai pengawal bagi penganut agama Islam.

---

<sup>5</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis-Ulama-Indonesia> diakses pada 16 April pukul 11.00.

2. Sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam.
3. Sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik.
4. Sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional.
5. Sebagai perumus konsep pendidikan Islam.
6. Sebagai pengawal konten dalam media massa.
7. Sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan.

Majelis Ulama Indonesia tidak melulu membahas hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan saja. Akan tetapi juga membahas dan menanggapi isu-isu yang tengah terjadi di masyarakat. Salah satu isu yang berkembang saat itu adalah mengenai ekonomi Islam. Banyak pihak yang mendorong akan perekonomian Indonesia yang berbasis Islam yang sesuai dengan syari'at. Atas dorongan tersebut, kemudian terbentuklah pengurus dibawah Majelis Ulama Indonesia yang fokus dalam bidang ekonomi yaitu Dewan Syariah Nasional.

Dewan Syariah Nasional dibentuk dengan tujuan sebagai forum yang digunakan oleh para ulama untuk berkoordinasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Melalui lembaga ini, diharapkan aspirasi umat Islam yang berkaitan dengan bidang ekonomi khususnya dalam ekonomi Islam dapat tersalurkan. Beberapa tujuan dari adanya Dewan Syariah Nasional ini kemudian disesuaikan dengan visi dari lembaga

ini yakni memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Adapun tugas dan wewenang dari Dewan Syariah Nasional ini antara lain<sup>6</sup>:

### **Tugas**

1. Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS.
2. Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya.
3. Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya.
4. Mengeluarkan surat edaran (Ta'limat) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya
5. Memberikan rekomendasi calon anggota dan/ atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya.
6. Memberikan rekomendasi Calon ASPM dan/ atau mencabut rekomendasi ASPM.
7. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas terkait.

---

<sup>6</sup> <https://dsnmu.or.id/> diakses pada 16 April pukul 11.30.

8. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya.
9. Menerbitkan Sertifikasi Kesesuaian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya.
10. Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya.
11. Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.
12. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

### **Wewenang**

1. Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI.
2. Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.
3. Membekukan dana dan/ atau membatalkan sertifikat Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran.
4. Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/ atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan.

5. Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.
6. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.

Dewan Syariah Nasional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tentulah terdapat orang-orang yang diberi amanah dalam jangka waktu atau periode tertentu. Pihak yang diberi amanah untuk menjalankan tugas dan wewenang tersebut disebut dengan Badan Pelaksana Harian DSN-MUI yang menjabat dari 2015-2020, yakni:

- Ketua : Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin
- Wakil Ketua : 1. Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.  
2. Dr. Hasanudin, M.Ag.  
3. Prof. Dr. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag.  
4. Ir. H. Adiwarmanto A Karim, S.E., M.B.A.,  
M.A.E.P.
- Sekretaris : Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.
- Wakil Sekretaris : 1. Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si.  
2. Dr. Setiawan Budi Utomo

3. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag.

Bendahara : Dr. Ir. H. Nadrattuzaman Hosen, M.Ec.

Wakil Bendahara : 1. Dr. H. Amirsyah Tambunan  
2. M Gunawan Yasni, S.E.Ak., M.M.,  
C.I.F.A., F.I.I.S., C.R.P., C.A.

#### Bidang Perbankan Syariah

Ketua : Kanny Hidayat, S.E., M.A.

Sekretaris : Dr. Muhammad Maksum, M.A.

Anggota : 1. Dr. Oni Sahroni, M.A.  
2. H. Muhammad Faiz, M.A.  
3. Bambang Himawan  
4. Rifki Ismail, Ph.D.  
5. Ansyori

#### Bidang Pasar Modal Syariah

Ketua : Iggi H. Achsien, S.E., M.B.A.

Sekretaris : Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc.,  
M.A.

Anggota : 1. Muhammad Touriq, S.E., M.B.A.  
2. Abdul Mugni, Lc., M.A.

3. Mahbub Ma'afi Ramdhan, S.H.I.

4. Irwan Abdallaoh, S.E., M.M.

#### Bidang IKNB Syariah

Ketua : Ir. H. Agus Haryadi, A.A.A.I.J., F.I.I.S.,  
A.S.A.I.

Sekretaris : Dr. Zaenal Effendi, M.A.

Anggota : 1. Drs. H. Aminudin Yakub, M.A.  
2. H. Rizka Maulan, Lc., M.Ag.  
3. Trisman, S.E., M.E.  
4. Drs. H. Zafrullah Salim, M.Hum.

#### Bidang Industri Bisnis dan Ekonomi Syariah

Ketua : Moch. Bukhori Muslis, Lc., M.A.

Sekretaris : Dr. M Dawud Arif Khan, S.E.Ak., M.Si.,  
C.P.A.

Anggota : 1. Dr. Irfan Syauqi Beik, M.Sc.  
2. Yono Haryono, Ph.D.  
3. Dra. Hj. Siti Ma'rifah, M.M., M.H., M.A.  
4. Yuke Rahmawati, M.A.

Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Literasi/ DSN-MUI Institute

Ketua : Ah. Azharuddin Latif, M.Ag., M.H.

Sekretaris : Hidayatulloh, S.H.I., M.H.

Staf Sekretariat

Kepala : Abdul Wasik

Anggota : 1. Supriyadi

2. Suci Hanifa

Kiprah DSN-MUI dalam ekonomi dan keuangan Islam tidak lepas dari fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan dan disahkan. Operasional dan produk yang ada di Lembaga Keuangan Syariah pun juga dipengaruhi oleh fatwa DSN-MUI. Fatwa tersebut digunakan sebagai landasan dan pedoman yang punya peranan penting untuk menjalankan bisnis dalam dunia ekonomi dan keuangan namun tetap dalam jalur syariat. Sekian banyak fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI dalam bidang ekonomi dan keuangan Islam, salah satunya adalah fatwa mengenai Talangan Haji.

Talangan Haji merupakan sebuah hal baru yang ada saat itu, yang tujuannya untuk memberi bantuan kepada umat Islam dalam berhaji. Sebagai hal baru yang ada di Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan produk talangan haji tersebut tentulah membutuhkan sebuah pedoman yang mengatur. Adapun fatwa yang dimaksud adalah fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Talangan

Haji. Fatwa tersebut masih digunakan oleh beberapa Lembaga Keuangan Islam yang masih mengadakan produk talangan Haji.

## B. Akad dan Skema Talangan Haji

Talangan haji sebuah produk yang muncul sebagai respon atas besarnya minat umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji namun terbatasnya dana yang dimiliki. Bantuan yang diberikan agar dapat membantu umat Islam yang memiliki dana terbatas dapat mendaftar haji dan mendapatkan porsi haji. Tidak dapat dipungkiri bahwa kuota yang terbatas membuat talangan haji ini mendapatkan respon yang baik dari masyarakat.

Produk ini ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang kemudian mendapatkan respon yang cukup baik. Pelaksanaan dari produk ini menggunakan akad *Ijarah* dan *qardh* sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Talangan Haji. Akad utama yang digunakan dalam talangan haji ini adalah dengan menggunakan akad *ijarah*, yang kemudian apabila nasabah tersebut mengalami kendala maka Lembaga Keuangan Syariah dapat memberikan akad *qardh*. Adapun yang dimaksud dengan akad *ijarah* dan *qardh* ini adalah:

### 1. Ijarah

Ijarah adalah akad pemindah hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan


kepemilikan atas barang atau jasa tersebut<sup>7</sup>. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa akad *ijarah* dapat disebut juga dengan sewa baik berupa jasa maupun barang. Sewa tersebut kemudian menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang kemudian diikuti dengan pembayaran atas sewa tersebut. Kurun waktu dari akad tersebut tergantung dari yang telah disepakati diikuti dengan hak dan kewajiban. Adapun dalam perbankan, implementasi dari akad *ijarah* adalah sebagai berikut<sup>8</sup>:

- a. Transaksi *ijarah* ditandai dengan adanya pemindahan manfaat. Jadi, dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual-beli. Namun perbedaan terletak pada objek transaksinya. Bila jual-beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.
- b. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal dengan *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* (sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan).
- c. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara bank dan nasabah.

---

<sup>7</sup> Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. Hlm. 179.

<sup>8</sup> Sudarsono, Heri. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Penerbit Ekonesia. Hlm. 73-74.



Sumber: Sudarsono, 2008

Gambar 4.1 Skema *al-ijarah*

## 2. Qardh

Qardh adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki<sup>9</sup>. Akad ini termasuk dalam akad tolong-menolong karena membantu dengan cara memberikan pinjaman tanpa adanya balasan atau imbalan dari apa yang telah dipinjamkan. Aplikasi akad *qardh* dalam perbankan antara lain<sup>10</sup>:

- a. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi

<sup>9</sup> Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. Hlm. 137.

<sup>10</sup> Sudarsono, Heri. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Penerbit Ekonesia. Hlm. 82.


syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.

- b. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual-beli, *ijarah*, atau bagi hasil.
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gaji.

Talangan haji sebagai bagian dari haji yang mana dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah, maka terdapat undang-undang yang mengatur akan pelaksanaannya. Adapun undang-undang yang dimaksud adalah Fatwa DSN-MUI nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang talanngan haji. Kemudian Peraturan Kemeterian Agama nomor 24 tahun 2016 sebagai perubahan atas Peraturan Kementerian Agama nomor 30 tahun 2013.

Fatwa DSN-MUI nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 menjelaskan tentang pembiayaan talangan haji khususnya pada akad yang digunakan. Akad yang digunakan di Lembaga Keuangan Syariah dalam penerapan produk Talangan Haji tersebut. Adapun Peraturan Kementerian Agama nomor 30 tahun 2013 menjelaskan tentang Lembaga Keuangan Syariah sebagai *partner* pemerintah dalam hal penerimaan biaya haji dari calon haji. Lembaga Keuangan Syariah yang dimaksud adalah bank penerima setoran haji yang ditunjuk oleh pemerintah. Peraturan Kementerian Agama tersebut juga dibahas mengenai batas maksimal penyelesaian talangan haji yakni pada tahun 2020.

Telah dijelaskan diatas bahwa talangan haji adalah sebuah bantuan untuk mendaftar dan mendapatkan porsi haji. Adapun alur dan skema dalam mendapatkan produk tersebut di Bank Syariah seperti yang dijelaskan oleh Dr. Setiawan Budi Utomo adalah sebagai berikut:



Sumber: Utomo, 2012

Gambar 4.2 Skema Talangan Haji di Bank Syariah

Maksud dari skema diatas adalah:

1. Permohonan pembiayaan haji dengan akad Ijarah diajukan oleh nasabah kepada pihak bank dengan syarat terdahulu mengisi formulir terkait yang telah dilengkapi dokumen pendukung. Bank berhak mengenakan *ujrah* kepada nasabah serta berkewajiban untuk memproses permohonan yang telah diajukan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Perjanjian antara bank dan nasabah mengenai pembiayaan haji dilakukan setelah *ujrah* yang ditentukan oleh bank disetujui oleh nasabah dengan penandatanganan akad antara kedua belah pihak.
3. Akad yang telah disepakati menjadi acuan bank untuk melakukan langkah selanjutnya yakni mengurus dan memperoleh *seat* porsi haji melalui SISKOHAT. Hal ini termasuk membayar setoran awal BPIH sesuai dengan ketetapan dari Departemen Agama dan menyerahkan bukti setoran tersebut kepada nasabah.
4. Pembayaran *ujrah* oleh nasabah dilakukan secara lunas disertai dengan angsuran yang dibayarkan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Skema diatas merupakan alur dari pengajuan hingga proses pengajuan talangan haji di bank syariah. Sedikit berbeda dengan proses talangan haji di Lembaga Keuangan Syariah selain bank, seperti *Baitul*

*Maal Wa Tamwil* ataupun Koperasi Jasa Syariah. Proses yang terjadi adalah dengan mengisi form pengajuan seperti pada skema diatas dengan dilengkapi pula dokumen dan syarat-syarat yang dibutuhkan. Kemudian akan ada pengenaan *ujrah* kepada nasabah dan penandatanganan akad. Setelah itu, petugas BMT atau Koperasi Jasa Syariah beserta nasabah terkait yang mengajukan talangan tersebut bersama-sama ke Bank Syariah tertentu untuk membayar uang muka biaya haji untuk mendapatkan porsi haji. Adapun bank syariah terkait adalah, bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPS BPIH. Adapun undang-undang yang mengatur mengenai BPS BPIH adalah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

C. Faktor yang mempengaruhi beberapa Lembaga Keuangan Syariah masih menawarkan Talangan Haji

Konsekuensi dari negara dengan mayoritas penganut Islam terbesar, maka ibadah yang besar seperti haji pun membutuhkan perhatian pula dari pemerintah. Ditambah pula dengan semakin meningkatnya minat haji di kalangan muslim Indonesia. Setiap muslim berlomba-lomba untuk dapat menunaikan ibadah yang termasuk dalam rukun Islam tersebut. Maka tak heran jika talangan haji pun masih menjadi primadona yang dibutuhkan dan

masih ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produk tersebut masih ditawarkan antara lain:

1. Bank Syariah sudah meniadakan produk

Sebagai respon dari adanya Peraturan Menteri Agama nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Sejak peraturan tersebut dikeluarkan, Bank Syariah mulai meniadakan produk tersebut. Salah satu Bank Syariah tersebut adalah Bank Syariah Mandiri yang sudah menutup produk tersebut pada tahun 2014. Jika dilihat dari produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah di Indonesia, sudah tidak ada yang menawarkan produk tersebut.

Lembaga Keuangan Syariah seperti *Baitul Maal Wa Tamwil* dan Koperasi Jasa Syariah masih menawarkan produk tersebut karena menjadi sebuah peluang untuk mereka. Tidak hanya itu, bahwa dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tersebut menjelaskan bahwa yang diatur didalamnya adalah bank dengan beberapa ketentuan. Salah satu ketentuannya adalah bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas. Alasan itulah yang menjadi salah satu mengapa talangan haji masih ditawarkan.

2. Adanya Sertifikasi Profesi

Sertifikasi profesi yang saat ini sedang menjadi trend baru. Beberapa profesi seperti guru, dosen, bagian manajemen tertentu dan beberapa profesi lain sedang banyak mengikuti sertifikasi tersebut.

Tambahan penghasilan menjadi salah satu faktor mengapa banyak pekerja yang mengikuti sertifikasi tersebut.

Pihak-pihak yang sudah mengikuti dan lolos sertifikasi tersebut dan kemudian mendapatkan gaji yang lebih besar. Penghasilan tersebut kemudian digunakan untuk membayar *downpayment* (dp) talangan haji disebuah Lembaga Keuangan Syariah. Kemudahan dan ringannya biaya untuk menggunakan jasa talangan haji menjadi faktor pertimbangan beberapa pihak. Tentulah pertimbangan itu pula yang membuat masih ditawarkannya produk tersebut di beberapa Lembaga Keuangan Syariah.

### 3. Waktu Tunggu Berangkat Haji

Faktor lain yang menjadi pertimbangan masih ditawarkan produk talangan haji adalah semakin lamanya masa tunggu berangkat haji. Ada pihak-pihak yang memang lebih memilih untuk mendaftar haji dengan menabung dananya sedikit demi sedikit. Namun tidak sedikit pula pihak-pihak yang lebih memilih untuk menggunakan produk tersebut. Minat haji dan banyaknya calon haji yang ada sedangkan kuota yang disediakan terbatas membuat antrian untuk keberangkatan. Semakin lama mendaftar maka semakin lama pula waktu berangkat untuk menunaikan ibadah haji.

#### D. Talangan Haji Menurut Perspektif Muhammadiyah, Nadhatul Ulama dan Persis

Organisasi Masyarakat Islam yang ada di Indonesia cukup banyak dan beragam latar belakang yang mendasari terbentuknya ormas tersebut. Namun meskipun berasal dari berbeda faktor yang mendasari terbentuknya namun sama tujuannya untuk menegakkan agama Islam. Perbedaan faktor yang mendasari, berpengaruh pula terhadap tokoh pendiri dari Organisasi Masyarakat Islam tersebut. Pengaruh dari tokoh yang mendirikan ormas memiliki pengaruh yang cukup besar terkait dengan pandangan dan arah jalannya ormas tersebut. Cara suatu ormas dalam menyikapi suatu permasalahan atau isu yang sedang terjadi jelaslah beragam karena dapat dilihat dari bagaimana pola, arah, dan pandangan ormas Islam tersebut.

Menyikapi isu mengenai talangan haji ini, setiap ormas tentulah memiliki pandangan yang berbeda-beda. Pandangan tersebut tentulah didasari akan keyakinan dan landasan Islam. Perbedaan pandangan ini, bisa pula dikaitkan dengan bagaimana menyerap atau menafsirkan suatu ayat atau hadits yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam menanggapi suatu isu atau permasalahan yang sedang terjadi.

##### 1. Muhammadiyah

Menanggapi permasalahan akan talangan haji, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengadakan sebuah seminar sehari yang membahas tentang “Kebijakan Penyelenggaraan Haji Oleh Pemerintah dan Masalah Dana Talangan Haji pada Perbankan Syariah”. Seminar

tersebut dibawakan oleh Dr. Setiawan Budi Utomo menjelaskan mengenai Produk Talangan Haji Perbankan Syariah. Adapun dalam seminar tersebut, menyampaikan hal-hal yang terkait dengan produk tersebut dari landasan hukum, jangka waktu untuk melunasi talangan haji, hingga bagaimana cara pengajuan talangan haji dan bagaimana kemudian Perbankan Syariah menjalankan tugasnya dalam produk talangan haji tersebut.

Menanggapi masalah Talangan Haji, Muhammadiyah menjawab keresahan umat Islam melalui fatwanya yang tercantum pada buku Tanya Jawab Agama 1 yang mana awalnya tidak mempermasalahkan talangan haji, dan dinyatakan bahwa: *“tidak ada halangan orang yang melakukan ibadah haji dengan harta pinjaman dari orang lain. Asal halal.”* Namun disebutkan pula bahwa *“Sebaiknya orang yang berangkat haji itu tidak mempunyai tanggungan apa-apa lagi”* (TJA 1/2003). Fatwa tersebut kemudian diperkuat dan dipertegas dengan fatwa baru yang terdapat pada buku Tanya Jawab Agama 8 dengan sub pembahasan Ongkos Naik Haji dengan Hutang. Adapun pernyataannya adalah : *“Jika seseorang belum mempunyai biaya untuk ONH maka tidak wajib hukumnya untuk menunaikan haji”* (TJA 8/2017). Keputusan terbaru, Muhammadiyah menekankan aspek *istitha'ah* kepada umat Islam yang hendak menunaikan haji. Aspek ini salah satu hal yang perlu diperhatikan karena haji ibadah yang membutuhkan dana yang tidak sedikit dan kesiapan fisik yang kuat. Jika memang dirasa

belum mampu untuk memenuhi syarat tersebut, maka dianjurkan untuk bersabar terlebih dahulu. Adapun untuk biaya haji, Muhammadiyah menyarankan untuk tidak berhutang karena sama saja dengan memaksakan dan menganjurkan untuk menabung atau menunggu biaya yang dibutuhkan terpenuhi.

## 2. Nahdatul Ulama

Komisi Bahtsul Masail sebuah lembaga yang berfokus pada bidang keagamaan di internal Nahdatul Ulama. Komisi Bahtsul Masail dalam menanggapi talangan haji, dijawab melalui Munas Alim Ulama dan Konbes NU. Munas tersebut diadakan di Pondok Pesantren Kempek, Palimanan Cirebon pada tanggal 14-17 September 2012. Adapun hasil keputusan dari munas tersebut mengenai talangan haji, menurut pandangan dari Nahdatul Ulama adalah sebaiknya tidak dilakukan, karena terdapat tambahan yang dipersyaratkan untuk mendapatkan talangan haji tersebut. Kemudian NU menjelaskan pula bahwa, menunaikan ibadah haji berkaitan dengan syarat kemampuan (*istitha'ah*) yang harus dimiliki oleh seseorang yang hendak menunaikan ibadah haji. Rincian dari yang termasuk dalam syarat kemampuan (*istitha'ah*) seseorang antara lain (Munas & Konbes NU, 2012):

- a. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan dana yang cukup dan menjadikannya harus berhutang, maka seseorang tersebut tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji.

b. Syarat mampu bagi seseorang dapat dikategorikan mampu dan menjadi wajib untuk menunaikan ibadah haji jika:

- 1) Sebenarnya ia memiliki dana untuk melunasi pembayaran ongkos haji, tetapi dana tersebut digunakan untuk keperluan lain yang tidak *dlaruri* (musti dipenuhi), seperti; memperbaiki rumah.
- 2) Pada saat ia berangkat haji memiliki dana yang cukup untuk pembayaran piutang dana talangan haji, meskipun belum dibayarkan.

Syarat mampu atau *istitha'ah*, perlu diperhatikan oleh para umat Islam yang hendak menunaikan ibadah haji. Sebagaimana diketahui dalam rukun Islam pun juga telah dijelaskan bahwa rukun ke5 adalah berhaji jika mampu. Ibadah ini termasuk dalam ibadah yang menuntut banyak kesiapan dan kesanggupan dari orang yang hendak menunaikannya.

### 3. Persatuan Islam (Persis)

Organisasi Masyarakat Persis memiliki lembaga internal yang berfokus untuk memutuskan dan mengenai isu yang berkaitan dengan keagamaan yakni Dewan Hisbah. Menanggapi permasalahan mengenai talangan haji, Persis melalui dewan Hisbah mengadakan sidang yang mana hasil dari sidang tersebut adalah tidak memperbolehkan. Adapun dasar dari pada keputusan tersebut ialah firman Allah, Q.S. 4: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang beraku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa’/4:29)*

Persis berpendapat bahwa talangan haji termasuk dalam kategori riba. Hal ini dikarenakan talangan haji merupakan sebuah pinjaman yang kemudian dalam pengembaliannya, dibebankan biaya tambahan bagi si peminjam. Adapun yang dimaksud dari biaya tambahan tersebut adalah ujah yang harus dibayarkan oleh pihak yang memanfaatkan talangan haji tersebut kepada Bank Syariah terkait.

Pertimbangan lain dari pandangan persis mengenai talangan haji adalah penentuan biaya administrasi dari setiap pinjaman yang dilakukan. Fatwa DSN-MUI memperbolehkan pemberian bantuan tersebut namun dalam pengambilan imbalan tidak boleh didasarkan pada besar biaya pinjaman. Fakta yang terjadi di lapangan, dalam praktik di perbankan syariah pengambilan besar imbalan masih didasarkan pada besar pinjaman. Hal ini lah yang kemudian menjadi riba menurut dari pandangan Persis.

Tabel 4.1 Keputusan Tiga Organisasi Masyarakat Islam di Indonesia mengenai Talangan Haji

	<b>Muhammadiyah</b>	<b>Nahdatul Ulama</b>	<b>Persatuan Islam</b>
--	---------------------	-----------------------	------------------------

<b>Dasar Hukum</b>	Q.S. Ali Imran (3): 97	Q.S. Al Baqarah (2); 542.	Q.S. An Nisa' (4); 29.
<b>Sumber</b>	Buku Tanya Jawab Agama 8	Hasil Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU (Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon:2012)	Hasil Keputusan sidang Dewan Hisbah PP Persis.
<b>Isi Keputusan</b>	Jika memang dirasa belum mampu untuk memeuhi syarat <i>istitha'ah</i> termasuk dalam keuangan maka tidak diwajibkan untuk berhaji. dianjurkan untuk menabung ataupun menunggu rezeki lain untuk	Hukum <i>ujrah</i> yang diidyaratkan untuk mendapatkan talangan haji adalah tidak sah dan termasuk riba karena merupakan tambahan.	talangan haji termasuk dalam kategori riba. Hal ini dikarenakan talangan haji merupakan sebuah pinjaman yang kemudian dalam pengembaliannya, dibebankan biaya

	mendapatkan dana haji tersebut.		tambahan bagi si peminjam.
--	---------------------------------	--	----------------------------

#### E. Pembahasan Hasil Penelitian

Perbedaan pandangan dari ormas-ormas diatas, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan ketika seorang muslim hendak memanfaatkan layanan tersebut. Pandangan dari ormas mana yang hendak diikuti tidak menjadi masalah, selama masih dapat diterima oleh syariat. Memanfaatkan atau tidak memanfaatkan layanan talangan haji adalah sebuah keputusan yang menjadi hak setiap muslim.

Menunaikan ibadah haji dapat dikatakan sebagai cita-cita yang ingin diwujudkan oleh setiap orang Islam. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam menunaikannya salah satunya adalah kemampuan dari individu yang bersangkutan.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ  
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

*“Disana terdapat tanda-tanda yang jelas, (diantaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.” (Q.S. Ali-Imran/3:97)*

Ibadah haji tidak diwajibkan bagi yang memang tidak mampu. Memanfaatkan talangan haji, bisa jadi menjadi suatu ikhtiar agar dapat

menunaikan ibadah haji jika memang dirasa mampu. Apabila memang dirasa tidak mampu meskipun telah menggunakan talangan haji, maka lebih baik tidak memaksakan diri. Layanan manfaat ini hanya digunakan untuk mendaftar dan memperoleh porsi haji dari Kementerian Agama. Biaya yang harus ditanggung tidak sebatas untuk mendaftar namun juga melunasi biaya haji tersebut.

Ditinjau dari pandangan ormas Islam diatas mengenai talangan haji, diambil dari hasil keputusan atau muktamar dari tiga ormas besar Islam mendaatan hasil yang tidak sefaham. Adapun hasil tersebut adalah perbedaan pandangan dari sisi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persis. Muhammadiyah menganjurkan untuk bersabar menunggu untuk dapat terpenuhi syarat *istitha'ah* dari calon jamaah haji yang bersangkutan. Tidak memaksakan diri untuk menunaikan haji dengan berhutang ataupun dengan menggunakan layanan jasa talangan haji tersebut.

Nahdatul Ulama mempunyai keputusan yakni talangan haji adalah tidak sah. Menurut NU, talangan haji adalah termasuk dalam riba karena adanya *ujrah* yang harus diberikan oleh nasabah kepada LKS termasuk dalam tambahan yang dipersyaratkan untuk mendapatkan talangan tersebut. Jika talangan haji dalam NU termasuk dalam kategori riba, maka hal ini tidak sejalan dengan keputusan mengenai bunga yang masih belum final menurut NU. Hukum bunga bank dalam NU sampai saat ini masih terjadi perbedaan pendapat dan belum memutuskan secara tegas. Padahal, makna dari bunga bank dan riba ini hampir sama yakni merupakan tambahan yang

dibebankan. Sehingga, keputusan mengenai talangan haji dalam Nahdatul Ulama pun masih dalam kategori yang belum diputuskan secara final bagaimana hukumnya.

Organisasi Masyarakat Islam ketiga yang termasuk dalam penelitian ini adalah Persatuan Islam (Persis). Persis mengemukakan bahwa talangan haji adalah haram dan sebaiknya dihentikan. Dasar dari penetapan persis yang mengharamkannya adalah karena unsur riba yang berkaitan dengan *ujrah*. Dalam Fatwa DSN-MUI dinyatakan dalam pengurusannya, LKS berhak untuk memperoleh imbalan berbentuk *ujrah*, namun besarnya tidak boleh dibebankan pada besar dan lamanya talangan yang dilakukan oleh nasabah. *Ujrah* tersebut menurut Persis adalah sebuah biaya tambahan yang dipersyaratkan untuk mendapatkan porsi haji lebih cepat. Selain itu, menurut Persis penerapan *ujrah* di Bank Syariah terkait dengan talangan haji ini tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI yang membahas tentang pembiayaan haji tersebut. Bahwa *ujrah* yang diambil adalah dibebankan pada besarnya talangan yang diambil oleh si nasabah. Atas dasar itulah kemudian Persis mengharamkan talangan haji.

Terlepas dari perbedaan pandangan dari tiga Ormas besar Islam diatas, adapun Majelis Ulama Indonesia sebaga lembaga yang mempunyai wewenang tertinggi di Indonesia mengenai masalah keagamaan mempunyai keputusan tersendiri. Menurut MUI dikutip dari Republika, Koordinator Ketua Harian MUI KH Ma'ruf Amin mengatakan "Talangan Haji diperbolehkan, ada fatwanya melalui Dewan Syariah Nasional tahun

2002”. MUI memperbolehkan talangan haji, terlepas dari haji adalah ibadah bagi yang mampu adalah karena yang dimaksud dengan mampu haji menurut MUI adalah syarat wajib haji dan bukan merupakan syarat sah haji.

MUI melalui Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa terkait tentang talangan haji sebagaimana yang disebutkan pula oleh KH Ma’ruf Amin. Adapun fatwa tersebut adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. dijelaskan dalam fatwa tersebut bahwa nasabah dapat melakukan pengurusan haji melalui LKS namun terbatas pada yang bebas riba. Setelah itu, dijelaskan bahwa akad yang dapat digunakan oleh LKS adalah Ijarah dengan mendapatkan *ujrah* sebagai balas jasa atas pengurusan haji tersebut. Akad yang dapat digunakan selain ijarah adalah qadh, dengan catatan tidak diperbolehkan untuk mengenakan biaya tambahan karena akad ini berupa bantuan.

Penjabaran diatas menjelaskan mengenai Fatwa DSN-MUI nomor 29 tahun 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji oleh LKS yang diperbolehkan. Ayat 1 fatwa tersbut disebutkan “Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000”. Ayat 2 disebutkan “apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-qardh sesuai fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001”. Selanjutnya ayat 3 disebutkan “Jasa pengurusan haji dilakukan LKS tidak

boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji”. Penjabaran ayat 1, 2, dan 3 dari fatwa nomor 22 tahun 2002 diatas cukup membingungkan. Ayat 1 dan 2 fatwa diatas masih berkaitan membahas tentang akad-akad yang diperbolehkan untuk digunakan oleh LKS dalam melakukan pengurusan pembiayaan haji. Namun dengan jelas ayat 3 disebutkan bahwa tidak boleh disertai pemberian talangan haji oleh LKS. Jika dikaitkan dengan pernyataan KH Ma’ruf Amin seperti yang telah disinggung diatas, dimana beliau membolehkan talangan haji dan didasarkan pada fatwa DSN nomor 22 tahun 2002 tersebut. Terjadi ketidak sejalannya dan dapat memicu beragam pendapat dan penafsiran daripada fatwa diatas terkait dengan ayat 1 dan 2 dan ayat 3. Ketiga ayat tersebut tidak selaras dan dapat menimbulkan kesalahpahaman pandangan mengenai talangan haji ini.

Terlepas dari ketidak sejalannya ayat 1, 2 dan ayat 3 dalam fatwa DSN-MUI nomor 22 tahun 2002, telah jelas bahwa fatwa DSN adalah sebuah pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan operasionalnya. Berbekal dari fatwa yang telah dieluarkan Dewan Syariah Nasional tersebut kemudian menjadi acuan bagi Lembaga Keuangan Syariah agar dalam operasionalnya tidak keluar dari jalur syariat Islam. Peran dari fatwa DSN MUI ini cukup penting sehingga dalam menerbitkan atau memulai suatu produk baru akan menunggu dari keputusan yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Seperti halnya dengan produk talangan haji ini yang mana keputusan mengenai akad dan hal yang berkaitan dengan produk tersebut dinantikan dan digunakan sebagai pedoman oleh Lembaga

Keuangan Syariah. setelah produk tersebut berjalan di Lembaga Keuangan Syariah khususnya Bank Syariah, yangna Bank Syariah tersebut juga termasuk dalam bank yang ditunjuk pemerintah sebagai BPS BPIH, terdapat dampak yang ditimbulkan. Adapun salah satu dampaknya adalah terjadi penumpukan calon jamaah haji yang membuat semakin lamanya masa tunggu untuk keberangkatan haji. Dampak tersebut kemudian membuat Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran mengenai talangan haji. Peraturan Kementerian Agama nomor 24 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah surat edaran yang dimaksud. Dalam peraturan nomor 24 tahun 2016 tersebut dijelaskan bahwa batas akhir dari penyelesaian talangan haji adalah 31 Desember 2020. Kemudian, dari surat edaran tersebut ditanggapi oleh Bank Syariah dengan mulai satu persatu meniadakan produk talangan haji tersebut.

Respon dari bank syariah terhadap surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dengan meniadakan produk talangan haji secara satu persatu. Tidak secara serentak bank syariah yang mengadakan produk tersebut langsung meniadakan talangan haji. Namun jika dicermati, Kementerian Agama bertugas sebagai penanggung jawab haji. Bank Syariah seharusnya tunduk pada keputusan dari Fatwa DSN MUI. Kasus talangan haji ini, Bank Syariah tunduk dan merespon dari Peraturan Kementerian Agama dengan mulai meniadakan produk talangan haji dan menggantinya dengan produk tabungan haji. Tujuannya adalah agar masa

tunggu keberangkatan yang semakin lama tersebut dapat teratasi. Tetapi, sampai saat ini belum ada fatwa baru yang membahas tentang talangan haji dan terakhir hanya fatwa tahun 2002 tersebut. Dalam Fatwa DSN-MUI nomor 22 tahun 2002 membahas mengenai pembiayaan haji dan Peraturan Kementerian Agama menetapkan batas akhir penyelesaiannya. Dewan Syariah Nasional tidak menerbitkan fatwa terbaru yang membahas dan menanggapi dari peraturan Kementerian Agama tersebut. Bank Syariah merespon peraturan tersebut meskipun surat edaran tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Karena DSN tidak menerbitkan fatwa baru terkait hal tersebut, maka talangan haji masih ditawarkan dan dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah lain seperti *Baitul Maal Wa Tamwil* dan Koperasi Jasa Syariah.